



PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer DPMDDES Kabupaten Kutai Timur, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso IV, gang Banjar poros RT.30, No. 04 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. ODG, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Yos Sudarso IV, Gang Rejeki 7 RT.36, No. 98 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 22 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 23 Agustus 2019 dalam register perkara Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Cerai Gugat Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/08/X/2001, tanggal 01 Oktober 2001.

2. Bahwa, status penggugat dan tergugat adalah perawan

3.-----

Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di gang rejeki selam 5 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri sampai sekarang.

4.-----

Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Anggya Putri Rahmadhany Tamrin binti Tamrin, umur 15 tahun dibawah asuhan penggugat
- b. Azkiya Nafiza Qurrotu Aini binti Tamrin, umur 10 tahun dibawah asuhan penggugat
- c. Askana Zalfa Naqyyah Tamrin binti Tamrin, umur 6 tahun dibawah asuhan penggugat

5.-----

Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal 2016, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat cemburu dengan penggugat kemudian tergugat menuduh penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain kemudian tergugat menuduh penggugat boros dalam hal keuangan.

6.-----

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Desember 2017, yang disebabkan penggugat sering dipukul oleh tergugat karena tergugat menuduh penggugat boros dalam hal keuangan dan penggugat di pukul tergugat dibagian muka sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan tergugat sekarang sudah menikah lagi dan mempunyai 1 orang anak antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.

Putusan Cerai Gugat Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

8.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 27 Agustus dan 06 serta 12 September 2019, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Cerai Gugat Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan dan tambahan agar Tergugat dibebani mut'ah, nafkah iddah dan nafkah ketiga orang anaknya kepada Tergugat dan pengasuhan/pemeliharaan ketiga orang anaknya kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6408046608800003, tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 338/08/X/2001, tanggal 01 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anggya Putri Rahmadhany T. Nomor 100/4621-GTS/T.PEM/XII/2003, tanggal 18 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Azkiyah Nafizah Qurratu Aini Tamrin,. Nomor 6042/2009, tanggal 15 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Askana Zalfa Naqiyya Tamrin,. Nomor 6408-LU-18092013-0006, tanggal 18 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Putusan Cerai Gugat Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Daftar Gaji, yang dikeluarkan oleh PT. ODG. Indonesia Sangatta, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan A.W. Syahrani, Gang Arjuna Kembar, Rt. 32, Rw. 08, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi kenal, penggugat bernama Rusmawati dan tergugat bernama Tamrin;

-----Ba
hwa saksi adalah Ipar penggugat;

-----Ba
hwa Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

-----Ba
hwa Setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Sangatta Utara;

-----Ba
hwa rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, namun belakangan ini sekitar tahun 2016, yang lalu, sering tererjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Ba
hwa sebabnya karena tergugat cemburu dan menuduh penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;

-----Ba
hwa sebab lain tergugat menuduh penggugat boros dalam pemakaian keuangan dan kalau bertengkar tergugat sering memukul penggugat;

Putusan Cerai Gugat Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 16 halaman



-----Ba
hwa Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun yang lalu tergugat pergi sampai sekarang;

-----Ba
hwa saksi sudah menasihati penggugat, namun tidak berhasil;

2.-----sa
ksi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A.W Syahrani, gang Arjuna Kembar, Rt. 32, Rw. 08, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi kenal, penggugat bernama Rusmawati dan tergugat bernama Tamrin;

-----Ba
hwa saksi adalah Ipar penggugat;

-----Ba
hwa Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

-----Ba
hwa Setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Sangatta Utara;

-----Ba
hwa rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, namun belakangan ini sekitar tahun 2016, yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Ba
hwa sebabnya karena tergugat cemburu dan menuduh penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;

-----Ba
hwa sebab lain tergugat menuduh penggugat boros dalam pemakaian keuangan dan kalau bertengkar tergugat sering memukul penggugat;



-----Ba
hwa Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun yang lalu tergugat pergi sampai sekarang;

-----Ba
hwa saksi sudah menasihati penggugat, namun tidak berhasil;
Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) Rbg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak awal 2016, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat cemburu dengan penggugat kemudian tergugat menuduh penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain kemudian tergugat menuduh penggugat boros dalam hal keuangan;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Desember 2017, yang disebabkan penggugat sering dipukul oleh tergugat karena tergugat menuduh penggugat boros dalam hal keuangan dan penggugat di pukul tergugat dibagian muka sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan tergugat sekarang sudah menikah lagi dan mempunyai 1 orang anak antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
3. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6408046608800003, tanggal 10 September 2012. Dan P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 338/08/X/2001, tanggal 01 Oktober 2001, dan P.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anggya Putri Rahmadhany T. Nomor 100/4621-GTS/T.PEM/XII/2003, tanggal 18 Desember 2003, dan P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Azkiyah Nafizah Qurratu Aini Tamrin, Nomor 6042/2009, tanggal 15 April 2013, dan P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Askana Zalfa Naqiyya Tamrin, Nomor 6408-LU-18092013-0006, tanggal 18 September 2013, dan P.6 Fotokopi Daftar Gaji,

Putusan Cerai Gugat Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh PT. ODG. Indonesia Sangatta, yang mana bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan bukti P.5, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 3 orang anak, dan ketiganya diasuh/dipelihara oleh Penggugat yang bernama: 1. Anggya Putri Rahmadhany Tamrin binti Tamrin, umur 15 tahun, 2. Azkiya Nafiza Qurrotu Aini binti Tamrin, umur 10 tahun, 3. Askana Zalfa Naqyyah Tamrin binti Tamrin, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulan dari PT ODG Indoneia dengan penghasilan Total Gross Income sejumlah Rp. 9.796.837.22,- (Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa

Putusan Cerai Gugat Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2016, yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya karena tergugat cemburu dan menuduh penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, sebab lain tergugat menuduh penggugat boros dalam pemakaian keuangan dan kalau bertengkar tergugat sering memukul penggugat, Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun yang lalu tergugat pergi sampai sekarang, saksi sudah menasihati penggugat, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----Ba

hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2.-----Ba

hwa sekitar tahun 2016, yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya karena tergugat cemburu dan menuduh penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, sebab lain tergugat menuduh penggugat boros dalam pemakaian keuangan dan kalau bertengkar tergugat sering memukul penggugat, Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun yang lalu tergugat pergi sampai sekarang, saksi sudah menasihati penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2016, yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya karena tergugat cemburu dan

Putusan Cerai Gugat Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, sebab lain tergugat menuduh penggugat boros dalam pemakaian keuangan dan kalau bertengkar tergugat sering memukul penggugat, Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun yang lalu tergugat pergi sampai sekarang, saksi sudah menasihati penggugat, namun tidak berhasil, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pernggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

Putusan Cerai Gugat Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 11 dari 16 halaman



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 280 K/AG/2004, Hakim karena jabatannya secara (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, maka menurut ketentuan Pasal 136 angka dua (2) huruf (a) Kompilasi

Putusan Cerai Gugat Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 12 dari 16 halaman



Hukum Islam menyebutkan “selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat: a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”. serta dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dan hal ini sesuai pula dengan dalil dalam kitab Al Muhadzab II : 176 yang berbunyi:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكّتي والنفقة في العدة

Artinya : “Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai roji, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, berdasarkan bukti P.6 slip Gaji Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 280 K/AG/2004, Hakim karena jabatannya secara (ex officio) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, termasuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, dalam hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف. حقا على المحسنين

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;



Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian suami terhadap istri yang ditalaknya dengan maksud ada nilai yang mengandung sesuatu yang menyenangkan bagi istri yang ditalak suaminya, karena istri akan kehilangan suami dengan segala hak-haknya, sama halnya seorang karyawan yang di PHK perusahaan tentu Penggugat akan memperoleh pesangon yang layak, dan serta didukung kondisi ekonomi Tergugat yang bekerja sebagai Karyawan PT ODG Indonesia, serta lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan bukti P.6 Penggugat Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama 1. Anggya Putri Rahmadhany Tamrin binti Tamrin, umur 15 tahun, 2. Azkiya Nafiza Qurrotu Aini binti Tamrin, umur 10 tahun, 3. Askana Zalfa Naqyyah Tamrin binti Tamrin, umur 6 tahun, yang sekarang semuanya di bawah pengasuhan Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 105 (a) dan Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya dan dalil syar'i dari Kitab Kifayataul Akhyar, Juz II, halaman 94, yang berbunyi :

وشرائط الحضانة سبع : منها : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة

Artinya : *"Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada tujuh macam, di antaranya : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, mencegah diri dari perbuatan tercela dan amanah";*

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang semuanya diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai honorer DPMDES Kabupaten Kutai Timur mempunyai penghasilan yang dan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti terhadap kebutuhan anak-anak serta lebih bisa menunjukkan kasih sayang terhadap anak-anaknya daripada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim demi kepentingan dan kemaslahatan anak, oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang hak asuh 3 (tiga) orang anak mereka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan yang berhak mengasuh anak-anak adalah Penggugat, namun agar anak-anak tersebut tidak terjadi putus hubungan dan komunikasi dengan Tergugat, maka Tergugat tetap berhak untuk berkunjung/menjenguk dan memantau serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya dan Majelis Hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah untuk bertemu dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak bernama: 1. Anggya Putri Rahmadhany Tamrin binti Tamrin, umur 15 tahun, 2. Azkiya Nafiza Qurrotu Aini binti Tamrin, umur 10 tahun, 3. Askana Zalfa Naqyyah Tamrin binti Tamrin, umur 6 tahun yang oleh Majelis Hakim telah ditetapkan hak pengasuhannya kepada Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: maka (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dan (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, serta dalil syar'i dari kitab Al Um halaman 28 yang berbunyi sebagai berikut:

**ان على الاب ان يقوم بالنى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة
وخادمة**

Putusan Cerai Gugat Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuan, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah 3 (tiga) orang anak untuk tiap anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, yang bernama: 1. Anggya Putri Rahmadhany Tamrin binti Tamrin, umur 15 tahun, 2. Azkiya Nafiza Qurrotu Aini binti Tamrin, umur 10 tahun, 3. Askana Zalfa Naqyyah Tamrin binti Tamrin, umur 6 tahun, dengan jumlah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Menghukum tergugat untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,-;
5. Menghukum tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 3 (tiga) Gram;
6. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Anggya Putri Rahmadhany Tamrin binti Tamrin, umur 15 tahun, 2. Azkiya Nafiza Qurrotu Aini binti Tamrin, umur 10 tahun, 3. Askana Zalfa Naqyyah Tamrin binti Tamrin, umur 6 tahun, berada dibawah hadlanah Penggugat (Penggugat)

Putusan Cerai Gugat Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuki 3 Orang anak sampai anak tersebut Dewasa atau dapat hidup mandiri;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Taswir. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Taswir.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 320.000,- |
| 4. Biaya PNBPN | : | Rp. | 30.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |

Putusan Cerai Gugat Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 17 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah	:	Rp. 446.000,-
--------	---	---------------

Terbilang : (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

gta
nan